

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian kasus Penyeludupan Senjata Api Oleh Jaringan Filipina Kewilayah Papua Sebagai Kejahatan Transnasional Ditinjau Dari Hukum Internasional, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai upaya menanggulangi masalah penyelundupan senjata api lintas negara sebagai salah satu bentuk *Transnational Organized Crime*, maka dibuatlah pengaturannya dalam hukum internasional, yaitu pada *Protocol Against The Illicit Manufacturing Of And Trafficking In Firearms, Their Parts And Components And Ammunition (2001)* yang menjadi protokol tambahan dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000)*. dan masalah penyelundupan senjata juga diatur dalam *United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect (2001)*. Terbentuknya pengaturan masalah penyelundupan senjata dalam hukum internasional ini menunjukkan bahwa negara-negara menyadari dan mengakui betapa pentingnya dilaksanakan tindakan untuk memerangi penyelundupan senjata sebagai salah satu bentuk *Transnational Organized Crime*.
2. Analisis kasus penyeludupan senjata api oleh jaringan Filipina kewilayah Papua jika dikaitkan dengan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC)*, sudah sangat jelas mengatur mengenai

penyeludupan senjata ilegal, mulai dari ruang lingkup, pemidanaan, serta pencegahan sudah diatur didalamnya. Hanya saja masih banyak negara yang belum menerapkan ketentuan dari *United Nations Firearms Protocol* tersebut, termasuk Indonesia.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi hukum ini, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Indonesia tidak dapat bekerja sendiri dalam menanggulangi masalah penyelundupan senjata lintas negara, oleh karenanya pemerintah dapat terus meningkatkan kerjasama dengan negara lain dan perlu memberi perhatian lebih terhadap kejahatan transnasional yang memberikan dampak buruk bagi keamanan warga negara dan agar kejahatan ini dapat ditanggulangi secara serius, karena Indonesia telah menjadi sasaran bagi jaringan penyelundupan senjata api.
2. Pemerintah dapat membuat suatu undang- undang yang dapat mengatur produksi, transfer, dan kepemilikan senjata api secara lebih rinci dan komprehensif. Selain itu, ratifikasi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000)* beserta *Protocol Against The Illicit Manufacturing Of And Trafficking In Firearms, Their Parts And Components And Ammunition (2001)* merupakan langkah awal yang penting bagi Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah penyelundupan senjata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.B. Sukadis, 2007, *Reformasi Manajemen Perbatasan di Negara-negara Transisi Demokrasi*, Jakarta, DCAF & LESPERSSI
- Andi Hamzah, 2012, *Pelik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Baharuddin Lopa, 2014, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*. Yogyakarta: Gajah Mada
- C.P.F. Luhulima, 2003, “*Pemberantasan Terorisme & Kejahatan Transnasional dalam Kerja Sama Keamanan Asia Tenggara*” dalam 75 tahun Hasnan Habib: Jenderal Pemikir dan Diplomat, disunting oleh Clara Joewono, Edy Prasetyono, dan Hadi Soesastro, Jakarta: Centre for Strategic And International Studies,
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2003, *Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara*, Departemen Luar Negeri RI, Jakarta.
- Edy Prasetyono, 2004, “*Small Arms Proliferation and the Philippines*”, dalam *Small Is (Not) Beautiful, The Problem of Small Arms in Southeast Asia*, edited by Philips Jusario Vermonte, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies),
- Evelyn Herawaty Sitorus, 2008, *Implementasi Program Aksi PBB dalam Mencegah, Memerangi, dan Menghapus Perdagangan Senjata Ilegal*, Skripsi, Medan ; Fakultas Hukum USU.
- Herman Joseph S. Kraft, 2004, “*Small Arms Proliferation and the Philippines*”, dalam *Small Is (Not) Beautiful, The Problem of Small Arms in Southeast Asia*, edited by Philips Jusario Vermonte, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies),
- Jeffrey Boutwell and Michael T. Klare, 1999, “*Light Weapons Diffusion and Civil Violence*”, Newyork, Friendship Creative Printers,
- Keke Viernia, 2008, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Masalah Penyelundupan*

- Senjata Lintas Negara*, Skripsi, Depok; Fakultas Hukum UI,
- Laden Marpaung, 1994, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana*, Jakarta
Ekonomi, Sinar Grafika,
- Marpaung Leden, 2011, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*.
Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- M. Karjadi, 2010, *Himpunan Undang-undang Terpenting Bagi Penegak Hukum*, Bogor:
Politeia.
- Rachmad Syafaat, 2003, *Dagang manusia*, Jakarta, Lappera Pustaka Utama.
- Rizal Sukma, 2004, “*Small Arms Proliferasi dan the Philippines*”, dalam *Small Is (Not)
Beautiful, The Problem of Small Arms in Southeast Asia*, edited by Philips Jusario
Vermonte, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies),
- Romli Atmasasmita, 2004, *Dampak Ratifikasi Konvensi Transnational Organized Crime
(TOC)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat*, Jakarta, Radjawali Press
- Suratman dan Philips Dillah, 2013 *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta,
- Tuhana Taufiq Andrianto, 2001, *Mengapa Papua Bergolak*, Yogyakarta
- UNIDIR, 2006, *European Action on Small Arms and Light Weapons and Explosive
Remnant of War*, Geneva: UNIDIR.
- Utomo Nindasari, 2003, *Kerjasama ASEAN dalam Upaya Nasional Menuju Peran
ASEAN Memerangi Terorisme*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN,
Departemen Luar Negeri.
- Yulia Sugandi, 2008, *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*,
Jakarta, Fes Indonesia
- Zulfikar, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Senjata Api
Illegal Antar Negara Menurut Hukum Internasional*, Skripsi, Medan, Fakultas
Hukum USU Dharmawangsa,

B. Peraturan Perundang Undangan Dan Peraturan Internasional

Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War 1949 (Third Geneva Convention).

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 Pasal 1 ayat (2) Tentang Penyeludupan Ordonansi Bea Tentang Penyeludupan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 1 Tentang Perizininan, Pengawasan, Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga

Peraturan Senjata Api 1936. Dalam pasal 1 ayat 1

Protocol Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components, and Ammunition (2001)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat 1 Tentang Penyeludupan senjata api

Undang-Undang Narkotika pasal 1 ayat 1

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000),

United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect (2001)

C. Artikel

Artikel Dalam Jurnal :

Anggi Setio Rachmanto, *Pola Penyeludupan Dan Peredaran Senjata Api Ilegal Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. V No. II

- Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat,
Laporan Rapat Koordinasi GT PP-TPPO Nasional, Jakarta, 2016,
- Harkristuti Harkrisnowo, 2004, *Transnational Organized Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*, Indonesian Journal of International Law. Vol.1 No. 2
- Jasmin Michael Gultom, *Efektivitas Police To Police Cooperation In Eradiction Of the Crime Smuggling Firearms*, Journal of International Relations, Volume 4
- Josep Robert Khuana, *Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 8 Tahun 2020.
- Laporan Akhir Penyusunan Renstra Dewan Maritim Indonesia, 2007.
- Mardjono Reksodiputro, 2000, *jurnal polisi Indonesia edisi 2* , April-september 2000.
- Philips Jusario Vermonte. 2003, *Problematika peredaran Small Arms di kawasan Asia Tenggara:Thailand, Filipina, dan Indonesia*, dalam Jurnal “Analisis CSIS Terorisme dan Keamanan Manusia” Tahun XXXII/2003 No.1, CSIS Indonesia.
- Poltak Partogi Nainggolan, *Penyeludupan Senjata Ke Wilayah Indonesia*, Jurnal DPR RI,
- Yosepha Pusparisa, *Laporan Kasus Narkoba BNN*,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/14/bnn-terima-14010-laporan-kasus-narkoba-pada-2011-2018>.

D. Internet

- BNN, *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*,
<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- Cahyu, *Indonesia darurat Narkoba*,
<https://www.liputan6.com/news/read/3912401/indonesia-darurat-narkoba-tindakan-apa-yangbisa-dilakukan>.
- CNN, *Polisi Bongkar Jaringan Filipina Pemasok Senjata Api ke Papua*,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201118124321-12-571298/polisi-bongkar-jaringan-filipina-pemasok-senjata-api-ke-papua>

Department of State, United States of America. (2011). *Trafficking in Persons Report* 2011, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/>.

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)*, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/521>.

Dicky Setiawan, *Kepolisian Filipina Tangkap 37 Penyelundup Senjata*, <https://nasional.kontan.co.id/news/kepolisian-filipina-tangkap-37-penyelundup-senjata--1>,

FBI, *Transnational Organized Crime*, <https://www.fbi.gov/investigate/organized-crime>.

KBBI, *Arti kata senjata api menurut KBBI*, <https://kbbi.kata.web.id/senjata-api/>,

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, *Kejahatan Lintas Negara*, https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, *Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga*, <https://perpustakaan.polri.go.id/assets/upload/ebook/peraturan-kapolri-tentang-pengawasan-dan-pengendalian-senjata-api-untuk-kepentingan-olah-raga.pdf>,

Laporan Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2017*, <https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/>

Makawaru da Cunha, *Polisi Papua Ungkap Kasus Jual Beli Senjata Api Ilegal Asal Filipina*, <https://papuainside.com/polisi-papua-ungkap-kasus-jual-beli-senjata-api-ilegal-asal-filipina/>,

Nyimas Nur Andini, *Apa Itu Human Trafficking*, https://www.kompasiana.com/nyimasandini/5e664865d541df6caf2a2114/apa-itu-human-trafficking?page=all&page_images=1,

Oki Pratama, *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>.

Tempo, *Senjata Api Ilegal di Papua dari Filipina dan Papua Nugini*, <https://nasional.tempo.co/read/590270/senjata-api-ilegal-di-papua-dari-filipina-dan-papua-nugini>,

United Nation, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>

VIVANews, *Kulakan Senjata ke Mindanao*, <https://www.viva.co.id/indepth/sorot/179464-jejak-gerilya-filipina-ke-ambon>,

VIVANews, *Membongkar Jejak Senjata Teroris*, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/179764-membongkar-jejak-senjata-teroris>,